

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok / Kelurahan Sunter Agung

Pelayanan Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP di Kelurahan

No. SK : 56

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon
2. FC KK Pemohon
3. FC KK dan KTP maksimal 10 lembar
4. KK dan KTP aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas, Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas memproses penandatanganan legalisasi KK dan KTP (Satpel Dukcapil Kelurahan)
4. Pemohon menerima KK dan KTP yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara 14350 0216459933

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung Priok /
Kelurahan Sunter Agung

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933
2. Email: kelurahansunteragung@ymail.com
3. Kotak saran dan pengaduan